



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN



Nomor 59/Pdt.P/2014/PA. Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 59/Pdt.P/2014/PA. Bpp, tanggal 10 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Balikpapan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan Surat Nomor Kk.16.09.2/PW.01/060/2014, tanggal 7 Februari 2014;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon;

Bahwa pemohon datang menghadap persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberikan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON.

Bahwa untuk melengkapi permohonan pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang akan menikah yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun dan calon istri anaknya CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun. keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bersedia dan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Demikian pula telah didengar calon besan pemohon yang bernama Sahabuddin yang menyatakan siap membimbing kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa di persidangan, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, tanggal 6 November 2007, bertanda P.1;
- b. Asli Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah yang diterbitkan oleh KUA Balikpapan, Nomor Kk.16.09.2/PW.01/059/2013, tanggal 7 Februari 2014, bertanda P.2;
- c. Asli Surat Penolakan Nikah yang diterbitkan oleh KUA Balikpapan, Nomor Kk.16.09.2/PW.01/060/2014, tanggal 7 Februari 2014, bertanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan, dengan Nomor 647102.01.01204, tanggal 22 Juli 2010, bertanda P.4;

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Balikpapan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 344 pasal 7 (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi kedua calon mempelai, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

لَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ مَا كَانَ قِوَامَهُ فَاحِشَةً وَسَاءَ

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagaiberikut :

يا معشرالشباب من استطاع منكم المباءة فليتزوج

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta dalil-dalil syar'i dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis, Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. E l y a

Anggota Majelis

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 211.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.